



**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN LUBUK BAJA**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016 - 2021



KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, Pertolongan, dan kekuatan yang diberikan, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016-2021 selesai disusun .

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dapat memberikan arahan dalam melakukan Perencanaan Daerah untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2021, kemudian dengan Renstra Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Penyusunan Perubahan Renstra Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2016-2021 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap SKPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode masa Lima Tahunan yang mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.

Maka dari itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan RENSTRA ini dan mengharapkan masukan, arahan maupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam 2016-2021 ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batam, Desember 2018

CAMAT LUBUK BAJA



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos

NIP. 19761128 200212 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	
LUBUK BAJA	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Baja	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja	52
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk.....	54
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja	59
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN	
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN	
LUBUK BAJA	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja	61
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	67
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	72

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	72
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	76
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	79
4.1	Visi dan Misi Kecamatan Lubuk Baja	79
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lubuk Baja.....	81
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	87
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lubuk Baja.....	87
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN LUBUK BAJA	96
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja.....	96
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	106
7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	106
BAB VIII	PENUTUP	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Bagan Organisasi Kecamatan Lubuk Baja.....	13
Gambar II.2 Bagan Organisasi Kelurahan	45
Gambar V.1 Kerangka Logis Rencana Strategis (Renstra)...	92

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja Menurut Golongan.....	53
Tabel II.2	Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja menurut Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja.....	55
Tabel II.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja.....	57
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran serta Rencana Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016-2021.....	85
Tabel V.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lubuk Baja	93
Tabel VI.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lubuk Baja.....	98
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Kecamatan Lubuk Baja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dialami institusi tersebut.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan Kecamatan Lubuk Baja sebagai salah satu institusi teknis juga berkewajiban menyusun dokumen Renstra dalam rangka mensukseskan proses pembangunan Kepala Daerah terpilih Periode 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kota. Dokumen ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 sekaligus sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Lubuk Baja kedepan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja disusun dengan juga memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor No.61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016-2021 berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
6. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penge[lolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4434);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 10. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang RTRW Kota Batam diganti Perpres No.87 Tahun 2011 tentang RTRW Kawasan BBK.

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021;
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Walikota Batam Nomor KPTS.97/HK/III/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.
24. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.180/HK/VIII/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan (*Delegasi*) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (*PSD*) Lingkungan Permukiman di Wilayah Kelurahan (PM-PIK)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja adalah :

- a. Untuk mensinkronkan antara Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016-2021.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tupoksi Kecamatan Lubuk Baja yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Kecamatan Lubuk Baja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja adalah :

- a. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja.
- b. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada dalam Renstra dengan Renja yang disusun setiap tahunnya.
- c. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016-2021 mempedomani

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Baja.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUBUK BAJA

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Baja, Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja, Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LUBUK BAJA

Bab ini memuat berbagai isu strategis berdasarkan Tupoksi yang akan menentukan kinerja pembangunan di tahun mendatang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lubuk Baja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lubuk Baja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Lubuk Baja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Lubuk Baja dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUBUK BAJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Baja

Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam:

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Lubuk Baja Kota;
- b. Kelurahan Kampung Pelita;
- c. Kelurahan Baloi Indah;
- d. Kelurahan Batu Selicin; dan
- e. Kelurahan Tanjung Uma

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Baja

Susunan Organisasi Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional

Gambar II.1

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana
Perda Nomor 10 Tahun 2016
dan Perwako No.32 Tahun 2016



2.1.4 Uraian Tugas

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Kecamatan yang meliputi Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- h. mengkoordinasikan data dan informasi bahan-bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kota.
- i. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya.
- k. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pada lingkup Kecamatan.
- l. mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- m. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- n. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan.
- o. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan serta

penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan pada lingkup Kecamatan.

- p. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, forum, komite serta tokoh masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- q. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan.
- r. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- s. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan.
- t. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Kecamatan.
- u. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- v. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Kecamatan.
- w. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan kepada para Kepala Seksi.

- x. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
- y. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Kecamatan.
- z. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- aa. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- bb. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakanlingkup Kecamatan dan Kelurahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- cc. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kecamatan.
- dd. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas pada setiap Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Kecamatan.
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Kecamatan.
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup Kecamatan.
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pada masing-masing unit Kecamatan, dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan pada lingkup Kecamatan.
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian

- berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Kecamatan.
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di masing-masing unit Kecamatan.
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset pada lingkup Kecamatan.
 - f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
 - g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkup Kecamatan yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Kecamatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Kecamatan yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- k. melaksanakan penerapan dan pengembangan Sistem Informasi dan analisis penyajian data pada lingkup Kecamatan.
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- m. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masing-masing Seksi di lingkup Kecamatan.
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian sebagai berikut:

Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program Kecamatan.
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan Kecamatan.
4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja Kecamatan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan padalingkup Sub Bagian Program dan Keuangan berbasis kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Program dan Keuangan agar sasaran tetap terfokus.
- d. memimpin, mengatur, membina serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang program dan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan.
- e. menyusun bahan kebijakan operasional Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Kecamatan.
- f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkup Kecamatan.
- g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkup Kecamatan.
- h. mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan Seksi dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Kecamatan.
- i. menyusun, mengumpulkan dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.

- j. menyusun, mengumpulkan dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Kecamatan.
- k. menganalisis bahan perumusan program prioritas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- l. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran.
- m. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada lingkup Kecamatan.
- n. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-

TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

- o. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi pada lingkup Kecamatan, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Kecamatan.
- s. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah dilingkungan Kecamatan. Meliputi : Inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan Kebijakan Kepala Camat.
- u. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Kecamatan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Camat.

- v. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran serta memberikan saran berupa bahan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian program dan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
- w. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- x. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan.
- y. melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- aa. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Kecamatan, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus.
- f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah dilingkungan Kecamatan.
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Kecamatan.
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya.
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan.
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu

suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Kecamatan.
- n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi : analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
- o. melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- r. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup

kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

3. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program Seksi Pemerintahan.
2. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pemerintahan.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pemerintahan.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan tingkat Kecamatan.
- f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya.
- g. menyelenggarakan tugas pembantuan di lingkup Pemerintahan Kecamatan.
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan.
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pemerintahan.
- j. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya

sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

- k. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pemerintahan.
- l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat pada lingkup tata Pemerintahan Kecamatan.
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pemerintahan.
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum.

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban pada lingkup Kecamatan.
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

- g. melaksanakan pembinaan terhadap Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.
- h. menyelenggarakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah kerja Kecamatan.
- i. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penanggulangan dan pencegahan bencana di wilayah kerja Kecamatan.
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- k. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- l. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- m. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan.
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pelayanan Umum.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pelayanan Umum.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pelayanan Umum.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program

yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pelayanan Umum lingkup Kecamatan.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkup Kecamatan.
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan.
- h. mengkoordinasikan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan di wilayah Kecamatan.
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan serta pembinaan terhadap inventaris aset –aset Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah kerja Kecamatan.
- j. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas fisik pelayanan umum.
- k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pelayanan Umum.
- l. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- m. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pelayanan Umum.

- n. melaksanakan hubungan kerja fungsional di bidang Pelayanan Umum dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesejahteraan Masyarakat lingkup Kecamatan.
- f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dibidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan pada lingkup tugasnya.
- g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian Keluarga Berencana (KB), serta pengembangan Kesejahteraan Masyarakat pada lingkup tugasnya.
- h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan lingkup tugasnya.
- i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan penanggulangan

penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada lingkup tugasnya.

- j. melaksanakan pengawasan dan koordinasi kewaspadaan pangan gizi lingkup Kecamatan
- k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga lingkup tugasnya.
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- n. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas

dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kecamatan.
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- g. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- h. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan lingkup tugasnya.
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan.
- j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi di Wilayah Kecamatan.
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan

dan energy, pariwisata serta lingkungan hidup di wilayah kerjanya.

- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- n. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Kelurahan.
- o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Kecamatan Lubuk Baja merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Batam yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Sebelum terbentuknya Kecamatan Lubuk Baja dimana wilayah Kecamatan ini merupakan bagian dari Kecamatan lama yakni Kecamatan Batam Timur. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam.

Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota Batam dan secara nyata perlu dilakukan penataan kembali, dimana perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha sebagai konsekuensi tersebut maka secara defakto menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan. sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana konsekuensinya pelayanan pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak kecamatan dan kelurahan sangat variatif.

Berdasarkan kajian tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien dan untuk memperkecil rentang kendali maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, yang semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Kecamatan Lubuk Baja membawahi 5 Kelurahan, dimana Kelurahan merupakan perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 adalah :


- a. Penyusunan Program dan kegiatan Kelurahan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perencanaan kegiatan;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan organisasi Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
- e. Pemantauan dan pemeliharaan lingkungan permukiman;
- f. Penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- h. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kelurahan.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Gambar II.2
 Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana Perwako
 Nomor 32 Tahun 2016



Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Baja sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam adalah :

1. Kelurahan Lubuk Baja Kota

Kelurahan Lubuk Baja Kota terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005

tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Lubuk Baja Kota tidak dimekarkan dan termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Lubuk Baja Kota dapat diartikan Lubuk artinya Sungai yang dalam, Baja artinya Baje atau pupuk, Kota yaitu letak/posisi di tengah-tengah Kota. Luas wilayah Kelurahan Lubuk Baja Kota 1,459 Km². Kelurahan Lubuk Baja Kota merupakan wilayah perkotaan yang dikenal dengan nama Nagoya yang merupakan pusat perdagangan dan jasa dengan jumlah Penduduk tetap 9.868 jiwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam yang mayoritasnya adalah WNI keturunan Tionghoa.

2. Kelurahan Batu Selicin

Kelurahan Batu Selicin terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997 dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Batu Selicin termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Luas wilayah Kelurahan Lubuk Baja Kota 1,331 Km² dengan jumlah penduduk 19.077 jiwa

3. Kelurahan Baloi Indah

Kelurahan Baloi Indah sendiri adalah pecahan dari Kelurahan Batu Selicin yang kemudian menjadi Kelurahan Pangkalan Petai pada tahun 1997 dan

bergantian nama menjadi Kelurahan Baloi Indah pada Bulan Juni 2006 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam. Kelurahan Baloi Indah mempunyai Luas 3,519 Km², dari gambaran umum diatas Kelurahan Baloi Indah memiliki jumlah penduduk sebanyak 22.826 jiwa.

4. Kelurahan Kampung Pelita

Kelurahan Kampung Pelita terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997. Kelurahan Kampung Pelita Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Kampung Pelita termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Luas wilayah Kelurahan Kampung Pelita 1,393 Km² dengan jumlah penduduk 6.407 jiwa.

5. Kelurahan Tanjung Uma

Kelurahan Tanjung Uma terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997. Kelurahan Tanjung Uma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Tanjung Uma

termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Luas wilayah Kelurahan Tanjung Uma 3,724 Km² dengan jumlah penduduk 21.628 jiwa.

Selanjutnya Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 126 ayat (2) dimana Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah yang memerlukan kejelasan dan batasan wewenang pemerintahan yang dilaksanakannya maka Walikota Batam secara lebih spesifik melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat yaitu sebagai berikut :

1. **Bidang Pemerintahan** meliputi :
 - b. Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa
 - c. Pembinaan Kentetraman dan ketertiban serta kemasyarakatan
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan Pembinaan kesatuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya;
 - e. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

- f. Perkoordinasin kegiatan UPTD/Instansi pemerintah diwilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Eselon IV dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- h. Fasilitasi penataan Kelurahan;
- i. Penyelenggaraan lomba/penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- k. Penegakan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- l. Pengawasan dan pencegahan pembangunan rumah liar dan kios liar pada lokasi fasilitas umum dan tanah-tanah milik Pemerintah Kota Batam di wilayah kerjanya;
- m. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;

2. Bidang Pembangunan meliputi :

- a. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya;
- b. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan perekonomian kelurahan;
- c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- e. Pelaksanaan pencegahan atas pengmabilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- g. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Monitoring dan Pengawasan kebersihan lingkungan dan persampahan lingkungan perumahan;
- i. Pengadaan alat-alat administrasi dan mobilier perkantoran dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
- j. Penataan dan Pengawasan pangkalan Minyak tanah dan gas.

3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan meliputi :

- a. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita
- c. Pembinaan dan Pengawasan kegiastan program Kesehatan

- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- e. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)

4. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi :

- a. Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- c. Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam dan pengungsi di Kecamatan.
- d. Penanggulangan masalah Sosial

5. Bidang Pertanahan yang meliputi

- a. Pengawasan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- b. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.
- c. Pelaksanaan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

6. Bidang Perizinan meliputi :

- a. Pemberian tanda daftar industri dan dagang kecil mikro;
- b. Pemberian Surat Keterangan domisili usaha;
- c. Pemberian izin tempat penampungan ikan tradisional
- d. Pemberian izin tempat usaha kelong
- e. Penandatanganan pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I)
- f. Pemberian izin usaha makanan dan minuman untuk kedai kopi, kantin, warung maksimal 50 (lima puluh) kursi;
- g. Izin usaha jasa rekreasi dan hiburan umum seperti pangkas rambut/salon tanpa spa dan body scrap;
- h. Pemberian izin meja bilyard maksimal 4 (empat) meja.
- i. Pemberian izin pendirian pasar pecan diwilayah Kecamatan Bulang, Belakang Padang dan Galang diluar ibukota Kecamatan.
- j. Pemberian izin HO untuk usaha kecil

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Lubuk Baja melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi penataan pemerintah, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan/ketatausahaan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada saat ini berjumlah 88 Orang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 52 Orang dan Pegawai Honorer berjumlah 37 Orang.

Tabel II.1

Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja Menurut Golongan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Menurut golongan					Jumlah
		Honor	I	II	III	IV	
1	Camat Lubuk Baja	21	-	6	13	-	40
2	Lubuk Baja Kota	4	-	-	5	-	9
3	Kampung Pelita	3	-	1	5	-	9
4	Batu Selicin	3	-	-	6	-	8
5	Baloi Indah	3	-	1	6	-	10
6	Tanjung uma	3	-	1	5	-	9
Jumlah		37	-	9	40	-	86

Dilihat dari latar belakang pendidikan Aparatur Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang ada saat ini belum cukup untuk melakukan fungsi dan tugas kecamatan, namun perlu diadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Menurut Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	
1	Camat Lubuk Baja	-	1	18	4	15	2	40
2	Lubuk Baja Kota	-	-	5	1	3	-	9
3	Kampung Pelita	-	1	3	1	-	4	9
4	Batu Selicin	-	-	1	-	8	-	9
5	Baloi Indah	-	1	3	-	5	1	10
6	Tanjung Uma	1	-	2	1	4	1	9
Jumlah		1	3	32	10	35	8	86

Pada sebuah organisasi maka sarana prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menggerakkan roda organisasi, karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, niscaya organisasi akan lambat dan stagnan. Kondisi saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam telah memadai dan mencukupi. Namun bila dilihat dari kualitasnya nampaknya masih perlu ditingkatkan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja

Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Lubuk Baja dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam

No	Indikator Kinerja	Target SPM/Nasional	Target Indikator	Target Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani			-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
4	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat dalam pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			-	80%	85%	90%	95%	100%	-	80%	85%	-	100%	100%

Dari tabel II.3 terlihat bahwa indikator (1) “Cakupan pelayanan administrasi perkantoran”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, dan 2018 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (2) “Cakupan sarana dan prasarana aparatur”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, dan 2018 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (3) “Persentase jumlah sampah yang tertangani”, realisasi capaian tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; indikator (4) “Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat dalam pembangunan”, realisasi capaian tahun 2016, 2017, dan 2018 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%; dan indikator (5) “Persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat, realisasi capaian tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan target Renstra, sehingga rasio capaiannya 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Lubuk Baja dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021 telah tercapai.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel II.4 di bawah ini :

Tabel II.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Target Anggaran Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	NON URUSAN															
	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,802,250,250	2,799,860,688	3,079,846,756	3,387,831,429	3,726,614,572	4,099,276,029	1,782,455,924	2,175,295,024	1,985,389,990	99%	78%	64%	3,149,279,954	1,981,046,979
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,083,531,790	1,702,758,775	1,873,034,652	2,060,338,117	2,266,371,929	2,493,009,122	1,069,730,000	1,272,842,300	390,270,000	99%	75%	21%	1,913,174,064	910,947,433
2	LINGKUNGAN HIDUP															
	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	1,462,456,609	1,608,702,269	1,769,572,496	1,946,529,746	2,141,182,721	-	1,316,263,640	1,115,602,104	-	90%	69%	1,785,688,768	1,215,932,872
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	1	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	2,134,885,000	2,392,476,500	2,631,724,150	2,894,896,565	3,184,386,221	3,502,824,842	2,107,830,000	2,307,269,000	2,224,896,000	99%	96%	85%	2,790,198,880	2,213,331,667
	2	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan	-	5,523,965,945	6,076,362,535	6,683,998,790	7,352,398,670	8,087,638,540	-	3,507,922,200	4,324,750,300	-	64%	71%	6,744,872,896	3,916,336,250
			5,020,667,040	13,881,518,517	15,269,670,362	16,796,637,397	18,476,301,138	20,323,931,254	4,960,015,924	10,579,592,164	10,040,908,394	99%	76%	66%	16,383,214,562	10,237,595,201

Realisasi anggaran Kecamatan Lubuk Baja selama periode anggaran Tahun 2016-2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja pada tabel II.4 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, tahun 2016 dan 2017 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 99% dan 78%, sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 64%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, tahun 2016 dan 2017 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 99% dan 75% , sedangkan 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik 21%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 90%, sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 69%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.
4. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, tahun 2016, 2017, dan 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 99%, 96% dan 85%.

5. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan, tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik yaitu 64%, sedangkan tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu 71%, hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Kota Batam.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Adapun Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Lubuk Baja pada masa yang akan datang :

- a. Tuntutan Pimpinan daerah, masyarakat dan stakeholder terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah berjalan selama ± 3 (tiga) tahun namun masih jauh dari kesempurnaan

- c. Penerapan *e-government* di kecamatan tentu berimplikasi ke pelayanan PATEN, dan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan
- d. Tingkat pendidikan aparat belum sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi yang diemban.
- e. Kurangnya Sarana dan Prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas
- f. Kurang mantapnya koordinasi antar Seksi
- g. Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk perencanaan pembangunan masih rendah
- h. Masih adanya pemukiman yang bermasalah (rumah liar dan Kios liar) dan belum terkendali secara optimal.
- i. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan
- j. Kesenjangan sosial dan tingkat pendidikan yang rendah
- k. Arus urbanisasi yang cukup tinggi

Adapun peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuk Baja kedepannya adalah :

- a. Posisi Kecamatan Lubuk Baja sebagai Kawasan Perdagangan dan Bisnis
- b. Perubagan paradigma baru pemerintah kearah good goverment dan governance (tata pemerintahan yang baik).
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis yang bisa diikuti Pegawai Kecamatan Lubuk Baja
- e. Tersedianya akses informasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN LUBUK BAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja

Kompilasi permasalahan dan potensi strategis merupakan suatu kumpulan yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi statis dan dinamis yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan di Kota Batam khususnya Kecamatan Lubuk Baja dalam jangka menengah dan panjang. Beberapa permasalahan dan potensi tersebut antara lain :

1. Permasalahan perkotaan yang bersumber dari dampak tingginya arus urbanisasi yang masuk ke Kota Batam, adalah menyangkut penyediaan utilitas publik, fasilitas berusaha ataupun tempat bekerja yang dibutuhkan seperti perumahan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Batam berpotensi menjadi kurang tertib, kurang tertata dan rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban serta mempercepat rusaknya estetika dan penataan kawasan kota Batam seperti yang ada diwilayah kecamatan Lubuk Baja permasalahan Rumah Liar dan Kios Liar, pengangguran, pengemis dan gelandangan merupakan masalah yang ada saat ini.

2. Permasalahan ini juga mencakup berkembangnya aktivitas usaha informal yang kurang tertata dan terbina dengan baik, sehingga menimbulkan kesemrautan dan mengurangi estetika kota. Untuk membina, menertibkan dan menyediakan fasilitas umum sebagai tempat aktivitas usaha dibidang informal tersebut, pemerintah bersama dengan swasta telah membangun fasilitas tempat aktivitas usaha dibidang informal berupa pasar dan kios PK5 di beberapa titik kawasan diwilayah Kecamatan Lubuk Baja namun belum tertata secara baik sehingga terkesan kumuh.
3. Lemahnya system penanganan dari OPD terkait terhadap kebersihan lingkungan (Sampah) berakibat terganggunya kenyamanan diwilayah kecamatan.
4. Perubahan Sistem KTP dari SIAK ke E-KTP.
5. Tuntutan Masyarakat dan stakeholder terhadap kinerja (performance) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas) dari pemerintah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dalam kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi Birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (***servise excelent***) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal ***public services and public complaint***. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan ***good governance***. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja

aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’.

Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Lubuk Baja dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial*

management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *goodgovernance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelola anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas prima (*primaic accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan,

2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah,
3. Pengamanan barang daerah,
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021:

”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Visi di atas mendudukkan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di

wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor geografis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi” sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional). Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam.

Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani, yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat memberikan pemahaman sebagai berikut :

Batam : Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia Madani.

Bandar dunia : dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka

panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellent*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani : adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Berdaya Saing: Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju: Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera: Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan

memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat: Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi.

Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera.

Misi Ketiga : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi Keempat : Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

Misi Kelima : Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.

Misi Keenam : Percepatan pembangunan wilayah *hinterland* sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Kecamatan Lubuk Baja dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 termasuk dalam misi ke 1 (satu) yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi dan misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa

Sebagaimana Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam beberapa Program Kecamatan Lubuk Baja sesuai dengan Misi sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
4. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Renstra Pemerintah Kota Batam menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Lubuk Baja dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian/Lembaga dan Provinsi serta Pemerintah Kota Batam yang menjadi acuan Kecamatan Lubuk Baja dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Lubuk Baja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJM Daerah Kota Batam maupun RTRW Kota Batam sebagaimana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 Kota Batam.

3.4.1 Aspek Geografi Kota Batam

Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 Kota Batam terletak diantara :

- 0^o.25' 29" LU - 1^o15'00" LU

- 103°34' 35" BT - 104°26'04"BT
- 01°10' - 01°15' Lintang Utara
- 04°00' - 104°03' Bujur Timur

Berdasarkan RTRW Kota Batam 2004 – 2014, Luas wilayah Kota Batam seluas 3.990,00 Km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km² dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara, Kota Batam berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Senayang
- Sebelah Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara

3.4.2 Aspek Geografi Kecamatan

Sedangkan Kecamatan Lubuk Baja terletak diantara :

Berdasarkan hasil pemetaan tapal batas antara kelurahan dan kecamatan se Kota Batam, Kecamatan Lubuk Baja berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Batu Ampar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sekupang
- Sebelah Barat : Kecamatan Sekupang
- Sebelah Timur : Kecamatan Bengkong dan Lubuk Baja

Terbentuknya Pemerintah Kota Batam sebagai institusi Eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menjadi harapan untuk

dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lainnya dalam masyarakat.

Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukansetingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II lainnya.

Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan Implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan Wilayah tersebut sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam untuk menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata. Oleh sebab itu dengan adanya peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administrasi Batam, yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, sehingga jumlah kecamatan di Kota Batam berubah menjadi 12 kecamatan dan 64 Kelurahan. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Kecamatan Lubuk Baja mengalami perubahan baik

struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya, Sebagai informasi Kecamatan Lubuk Baja memiliki luas sebesar 36.123 KM² dan berdasarkan hasil pengolahan database kependudukan (E-KTP) pada tahun 2015 jumlah penduduk kecamatan Lubuk Baja sebanyak 76.309 jiwa dengan perincian Laki-Laki sebanyak 38.311 jiwa dan Perempuan sebanyak 31.998 jiwa dengan total Rukun Tetangga (RT) 212 dan sebanyak 49 Rukun Warga (RW). Dimana berdasarkan RTRW Kota Batam Kecamatan Lubuk Baja merupakan Kawasan Perdagangan dan Bisnis.

Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata serta dengan terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 2011-2015 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 7,6 persen.

Penduduk Kota Batam berdasarkan Data E-KTP pada tahun 2015 tercatat sebesar 988.555 jiwa terdiri atas 506.758 jiwa laki-laki dan 481.797 jiwa perempuan dengan sex ratio 105,18. Penduduk Kota Batam sampai dengan Januari 2011 berjumlah 1.064.762 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut tersebar di duabelas kecamatan dan 64 kelurahan. Hanya penyebarannya tidak merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per Km² di daerah ini bervariasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan potensi strategis serta kriteria, maka isu strategis Kecamatan Lubuk Baja dipilih hal-hal yang dapat ditangani. Isu strategis yang berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang.

Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap berikutnya adalah perlunya :

1. Di bidang infrastruktur dasar

- a. Penyediaan utilitas publik, fasilitas berusaha ataupun tempat bekerja yang dibutuhkan seperti perumahan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya yang memadai.
- b. Peningkatan Sarana Jalan

2. Di bidang perekonomian

- a. Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas industri yang berkembang

3. Di bidang Sosial

- a. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- b. Meminimalisir eksese negative dari pelaksanaan pembangunan

4. Dibiidang Kebersihan

- a. Optimalkan pengangkutan sampah dari pewadahan ke TPS dan dari TPS ke TPA

5. Di bidang birokrasi

- a. Pemberian Pelayanan Prima
- b. Menghadirkan *Clean Government*;

- c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan;

6. Di bidang teknologi informasi dan komunikasi

- a. Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*),
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka masing-masing daerah dibutuhkan penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan lingkungan sosial serta fisik yang secara komprehensif.

Strategi pembangunan dimaksud adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan, partisipasi masyarakat, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan kesistematiskan, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan pembangunan yang disertai pertumbuhan. Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam khususnya Kecamatan Lubuk Baja yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan masalah sosial yang ada.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Lubuk Baja

Kecamatan Lubuk Baja merupakan salah satu kecamatan yang dimekarkan sebagaimana dengan Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kotamadya Batam ditetapkan menjadi Kota Otonom dengan Pemekaran Wilayah dari tiga Kecamatan menjadi delapan kecamatan dan Sebagaimana Peraturan Darah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam yang merupakan satuan kerja pemerintah Kota Batam, dengan demikian Kecamatan Lubuk Baja harus mendukung secara penuh visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Lubuk Baja diharapkan mampu menyumbang andil dalam pencapaian misi tersebut. Untuk itu Kecamatan Lubuk Baja memiliki komitmen yang tertuang dalam Visinya yaitu :

“ Terwujudnya Kecamatan Lubuk Baja sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum dengan Pelayanan Prima guna terciptanya Kawasan Perdagangan, Bisnis dan Pariwisata yang Modern ”.

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Lubuk Baja akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kecamatan Lubuk

Baja secara terus menerus dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengadakan perubahan kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil.

Penjelasan dari Visi Kecamatan Lubuk Baja “Terwujudnya Kecamatan Lubuk Baja sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum dengan pelayanan prima guna terciptanya Kawasan Perdagangan, Bisnis dan Pariwisata yang Modern” dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

Terwujudnya adalah suatu keinginan untuk mencapai cita-cita akhir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Lubuk Baja adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Batam yang dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Umum adalah Pelaksana urusan pemerintahan

Pelayanan Prima adalah suatu keinginan untuk memberikan pelayanan secara baik kepada Masyarakat

Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu.

Perdagangan adalah Semua Aktifitas Usaha jual beli, perniagaan dan urusan dagang

Bisnis adalah Usaha mencari uang dengan cara dagang.

Pariwisata adalah semua aktifitas kegiatan wisata, pusat tujuan wisata

Modern mengandung pengertian yaitu sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Lubuk Baja memiliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan, untuk hal tersebut beberapa Misi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja antara lain :

1. *Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;*
2. *Mengembangkan perdagangan, bisnis dan pariwisata serta menjaga kerukunan hidup bermasyarakat guna terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika ekonomi yang menjadi basis kehidupan masyarakat.*
3. *Meningkatkan infrastruktur kecamatan yang ramah, asri dan nyaman, serta berwawasan lingkungan.*

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lubuk Baja

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2016-2021, Kecamatan Lubuk baja termasuk pada Misi 1 (satu) dan misi ke 3 (tiga) Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 yaitu :

- MISI - 1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi.**
- Tujuan** : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan
- Sasaran** : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
- Tujuan** : Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat
- Sasaran** : Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan
- MISI - 3 : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.**
- Tujuan** : Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan
- Sasaran** : Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan
- Tujuan** : Menyediakan Infrastruktur kota yang berkualitas, serta permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan
- Sasaran** : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak

Untuk mencapai Tujuan yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarah pada visi dan misi

yang telah ditentukan sehingga menjadi suatu kesatuan yang harus terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana kerja periode 5 (lima) tahunan maka Kecamatan Lubuk Baja memiliki Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sebagaimana Misi Kecamatan Lubuk Baja sebagai berikut :

Misi 1 : *Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;*

Tujuan :

1. Meningkatkan SDM Aparatur kecamatan dan kelurahan yang tangguh dalam pelayanan kepada masyarakat

Sasaran 1 :

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Sasaran 2 :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan kualitas pelayanan

Misi 2 : *Mengembangkan perdagangan, bisnis dan pariwisata serta menjaga kerukunan hidup bermasyarakat guna terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika ekonomi yang menjadi basis kehidupan masyarakat.*

Tujuan :

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial serta pemahaman wawasan kebangsaan

Misi 3 : *Meningkatkan infrastruktur kecamatan yang ramah, asri dan nyaman, serta berwawasan lingkungan.*

Tujuan :

1. Menyediakan Infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah Lingkungan

Sasaran 1 :

1. Tersedianya pengelolaan sampah tingkat kecamatan yang berwawasan lingkungan

Sasaran 2 :

1. Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan tujuan dan sasaran serta pencapaian target sampai dengan tahun perencanaan dapat dilihat pada Tabel IV.1

Tabel IV.1**Tujuan dan Sasaran serta Rencana Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi dan Target Kinerja Tujuan		Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2016	2021	2016	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan SDM Aparatur kecamatan dan kelurahan yang tangguh dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan kualitas pelayanan	Evaluasi SAKIP	49.66	54.00	49.66	50.22	51.50	52.80	53.40	54.00

3	Meningkatkan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial serta pemahaman wawasan kebangsaan	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	n.a	40	n.a	26.16	33.4	35	37.5	40
4	Menyediakan Infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah Lingkungan	Tersedianya pengelolaan sampah tingkat kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	n.a	100%	n.a	100%	100%	100%	100%	100%
5		Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	n.a	100%	n.a	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lubuk Baja

Guna mendukung pelaksanaan misi yang diemban Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja, ada beberapa strategi yang akan dikembangkan sehingga keberhasilan pencapaian misi dapat diperkirakan lebih awal dengan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan setelah Program Rencana Strategi Pembangunan mulai berjalan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis digunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sebagai lembaga Pemerintah Daerah terdepan, fungsinya akan tidak bermakna sama sekali, seandainya tidak didukung dengan analisa yang akurat dan tajam mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi operasionalisasi strategis yang akan ditetapkan. Untuk itu ada beberapa faktor utama yang harus benar-benar diperhatikan yakni kekuatan, organisasi, kelemahan, peluang dan ancaman yang akhirnya disinkronisasikan ke dalam sebuah analisis yakni SWOT, agar nantinya diperoleh beberapa strategi pokok berdasarkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

I. Analisa Kekuatan (strength)

a. Jumlah apatur Kecamatan yang mendukung

- b. Tersedianya sarana dan prasarana
- c. Struktur Organisasi yang mendukung dan berorientasi pada Tupoksi
- d. Adanya perda yang mengatur mengenai kewenangan.
- e. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
- f. Adanya dukungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memungkinkan Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan.

II. Analisa Kelemahan (Weaknesses)

- a. Tingkat pendidikan aparat belum sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi yang diemban.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas
- c. Kurang mantapnya koordinasi antar Seksi

III. Analisis Peluang (Oppurtunity)

- a. Posisi Kecamatan Lubuk Baja sebagai Kawasan Perdagangan dan Bisnis
- b. Perubagan paradigma baru pemerintah kearah good goverment dan governance (tata pemerintahan yang baik).
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis yang bisa diikuti Pegawai Kecamatan Lubuk Baja
- e. Tersedianya akses informasi

IV. Analisa Ancaman (Threat)

- a. Tuntutan Pimpinan daerah, masyarakat dan stakeholder terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan.
- b. Tingkat pendidikan aparat belum sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi yang diemban.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas
- d. Kurang mantapnya koordinasi antar Seksi
- e. Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk perencanaan pembangunan masih rendah
- f. Masih adanya pemukiman yang bermasalah (rumah liar dan Kios liar) dan belum terkendali secara optimal.
- g. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan
- h. Kesenjangan sosial dan tingkat pendidikan yang rendah
- i. Arus urbanisasi yang cukup tinggi
- j. Masih belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di lingkungan pemukiman masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparaturnya melalui peningkatan profesionalisme
2. Meningkatkan Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah.

3. Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
4. Meningkatkan Kerukunan hidup beragama dan Sosial masyarakat yang berwawasan kebangsaan.
5. Terlaksananya pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS.
6. Meningkatkan Kualitas Sarana Infrastruktur di lingkungan Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja.

Untuk Efektifitas pembangunan Kecamatan Lubuk Baja dalam pengembangan yang akan dikembangkan dan menjadikan perhatian utama dalam pembangunan lima tahun kedepan dimana Untuk mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong keberhasilan akan ditentukan oleh arah kebijakan. untuk pencapaian dalam meningkatkan kinerja dan mengarah pada visi dan misi maka arah kebijakan Kecamatan Lubuk Baja yaitu :

1. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung tugas pegawai.
3. Mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi, kritisi dan saran yang membangun
4. Mengoptimalkan perayaan event-event di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5. Menyediakan sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah


6. Peningkatan Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Masyarakat

Kebijakan diatas menjadi solusi dan semangat pembangunan Kecamatan Lubuk Baja berada dibawah payung “Iman dan Taqwa” sehingga setiap kebijakan tidak menyimpang dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta patuh kepada perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, maka pemerintah perlu membuat langkah untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan terintegrasi antara keahlian Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan yang strategis.

Dengan menyusun perencanaan strategik yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan kemudian menjabarkannya kedalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, maka diharapkan Kecamatan Lubuk Baja dapat secara tepat menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan, dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Secara sederhana, diagram kerangka logis rencana strategis dimaksud, dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut:

Gambar V.1
Kerangka Logis Rencana Strategis (Renstra)



Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini :

Tabel V.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lubuk Baja

Visi : Terwujudnya Kecamatan Lubuk Baja sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum dengan pelayanan prima guna terciptanya Kawasan Perdagangan, Bisnis dan Pariwisata yang Modern			
Misi I : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan SDM Aparatur kecamatan dan kelurahan yang tangguh dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan profesionalisme	1. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
	2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan kualitas pelayanan	2. Meningkatkan Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah.	2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung tugas pegawai

Misi II : Mengembangkan perdagangan, bisnis dan pariwisata serta menjaga kerukunan hidup bermasyarakat guna terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika ekonomi yang menjadi basis kehidupan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial serta pemahaman wawasan kebangsaan	1. Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi, kritisi dan saran yang membangun
		2. Meningkatkan Kerukunan hidup beragama dan Sosial masyarakat yang berwawasan kebangsaan	2. Mengoptimalkan perayaan event-event di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Misi III : **Meningkatkan infrastruktur kecamatan yang ramah, asri dan nyaman, serta berwawasan lingkungan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyediakan Infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah Lingkungan	1. Tersedianya pengelolaan sampah tingkat kecamatan yang berwawasan lingkungan	1. Terlaksananya pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS	1. Menyediakan sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah
	2. Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	2. Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur di lingkungan Masyarakat Kecamatan Lubuk Baja	2. Peningkatan Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Kecamatan Lubuk Baja**

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kelompok sasaran pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kecamatan Lubuk Baja

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini tabel VI.1

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun 2015 (kon disial awal)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja dan Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD							
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)				
						Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Meningkatkan SDM Aparatur kecamatan dan kelurahan yang tangguh dalam pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya kualitas kinerja aparaturnya kecamatan dan kelurahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100%	98.70%	1,782,455,924	91.67%	2,175,295,024	91.52%	1,985,389,990	100%	2,256,985,580	100%	3,726,614,572	100%	4,099,276,029	100%	16,026,017,119
		1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase	100%	99.07%	1,136,610,311	95.92%	1,363,610,995	95.68%	1,316,134,712	100%	1,430,648,980	100%	2,377,080,067	100%	2,614,788,074	100%	2,614,788,074	100%	10,238,873,139
		2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase	100%	98.79%	131,828,188	90.81%	160,429,048	92.25%	133,874,731	100%	161,787,320	100%	267,191,661	100%	293,910,827	100%	293,910,827	100%	1,149,021,775
		3	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Balai Indah		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase	100%	99.26%	127,684,302	91.90%	162,359,481	94.24%	138,033,095	100%	166,587,320	100%	267,191,661	100%	293,910,827	100%	293,910,827	100%	1,155,766,686
		4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Selicin		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase	100%	99.24%	125,671,839	89.99%	158,985,136	90.17%	131,536,684	100%	163,587,320	100%	267,191,661	100%	293,910,827	100%	293,910,827	100%	1,140,883,467

				5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja Kota		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase	100%	97.77%	134,370,782	92.90%	172,482,991	88.05%	136,374,635	100%	172,587,320	100%	279,170,661	100%	307,087,727	100%	1,202,074,116
				6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase	100%	98.07%	126,290,502	88.51%	157,427,373	88.73%	129,436,133	100%	161,787,320	100%	268,788,861	100%	295,667,747	100%	1,139,397,936
		2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur guna peningkatan kualitas pelayanan	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100%	98.73%	1,069,730,000	94.47%	1,272,842,300	99.41%	390,270,000	100%	381,490,000	100%	2,266,371,929	100%	2,493,009,122	100%	7,873,713,351
				7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase	100%	98.73%	1,069,730,000	94.47%	1,272,842,300	99.41%	390,270,000	100%	381,490,000	100%	2,266,371,929	100%	2,493,009,122	100%	7,873,713,351
2	Meningkatkan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian program pembangunan, menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial	3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menjaga kerukunan hidup beragama dan sosial serta pemahaman wawasan kebangsaan	3	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	3	Persentase Partisipasi Lembaga/Organisasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	100%	98.74%	2,107,830,000	99.05%	2,307,269,000	99.79%	2,224,896,000	100%	2,238,080,000	100%	3,184,386,221	100%	3,502,824,842	100%	15,565,286,063
				8	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Serta Pembinaan RT/RW dan LPM yang aktif	Prosentase	100%	98.72%	1,371,280,000	99.66%	1,403,194,000	99.99%	1,694,000,000	100.00%	1,715,775,000	100.00%	2,037,975,956	100.00%	2,241,773,551	100.00%	10,463,998,507
				9	Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Terlaksananya Event Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase	100%	98.76%	736,550,000	98.44%	904,075,000	99.59%	530,896,000	100.00%	522,305,000	100.00%	1,146,410,265	100.00%	1,261,051,291	100.00%	5,101,287,556

3	Menyediakan Infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah Lingkungan	4	Tersedianya pengelolaan sampah tingkat kecamatan yang berwawasan lingkungan	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani		0%	0.00%	0%	98.66%	1,316,263,640	98.49%	1,115,602,104	100%	1,143,663,280	100%	1,946,529,746	100%	2,141,182,721	100%	7,663,241,491	
			10	Operasional Pelayanan Sampah Kecamatan Lubuk Baja		Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS di Kecamatan Lubuk Baja	Prosentase	0%	0.00%	0.00	98.66%	1,316,263,640	98.49%	1,115,602,104	100.00%	1,143,663,280	100.00%	1,946,529,746	100.00%	2,141,182,721	100.00%	7,663,241,491		
			5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	5	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)	5	persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	Kecamatan	0%	0.00%	0.00	91.82%	3,507,922,200	96.43%	4,324,750,300	100.00%	6,500,000,000	100.00%	7,352,398,670	100.00%	8,087,638,540	100.00%	29,772,709,710
			11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uma (PM-PIK Tanjung Uma)		Terlaksananya Pembinaan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	Prosentase	0%	0.00%	0.00	97.92%	1,008,696,600	91.99%	1,451,158,800	100.00%	1,988,599,000.00	100.00%	1,470,479,734.00	100.00%	1,617,527,708.00	100.00%	7,536,461,842		
			12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Balai Indah (PM-PIK Balai Indah)		Terlaksananya Pembinaan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	Prosentase	0%	0.00%	0.00	78.93%	606,318,800	95.33%	1,081,153,000	100.00%	1,650,914,000	100.00%	1,470,479,734	100.00%	1,617,527,708	100.00%	6,426,393,242		

				13	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Perumahan Batu Selicin (PM-PIK Batu Selicin)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman	Prosentase	0%	0.00%	0.00	98.87%	936,591,200	98.41%	846,309,500	100.00%	1,483,708,000	100.00%	1,470,479,734	100.00%	1,617,527,708	100.00%	6,354,616,142
				14	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Perumahan Lubuk Baja Kota (PM-PIK Lubuk Baja Kota)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman	Prosentase	0%	0.00%	0.00	92.99%	558,213,100	98.08%	378,368,000	100.00%	378,339,000	100.00%	1,470,479,734	100.00%	1,617,527,708	100.00%	4,402,927,542
				15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kelurahan Kampung Pelita (PM-PIK Kampung Pelita)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman	Prosentase	0%	0.00%	0.00	90.41%	398,102,500	98.35%	567,761,000	100.00%	998,440,000	100.00%	1,470,479,734	100.00%	1,617,527,708	100.00%	5,052,310,942
										4,960,015,924		10,579,592,164		10,040,908,394		12,520,218,860		18,476,301,138		20,323,931,254		76,900,967,734

Dari tabel VI.1 tersebut dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang akan dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja selama tahun 2016-2021, selaras dengan Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

- a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Output : Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran.

- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma.

Output : Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran.

- c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Balo Indah.

Output : Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran.

- d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Selicin.

Output: Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran.

- e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja Kota.

Output: Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran.

- f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita.

Output: Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Outcome : Cakupan sarana dan prasarana aparatur.

Kegiatan: Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Output : Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat.

Outcome : Persentase Partisipasi Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan:

- a. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik.

Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat kelurahan dan Kecamatan serta Pemberian Insentif terhadap RT/RW dan LPM yang aktif.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Output: Terlaksananya Event Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

4. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

Outcome : Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan).

Kegiatan:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uma (PM-PIK Kelurahan Tanjung Uma).
Output : Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Baloi Indah (PM-PIK Kelurahan Baloi Indah)
Output : Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman.
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Selicin (PM-PIK Kelurahan Batu Selicin).
Output : Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman.
- d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Lubuk Baja Kota (PM-PIK Kelurahan Lubuk Baja Kota).
Output : Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman.
- e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kampung Pelita (PM-PIK Kelurahan Kampung Pelita).
Output : Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Outcome : Persentase Jumlah Sampah yang tertangani.

Kegiatan:

- a. Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah.

Output : Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS di Kecamatan Lubuk Baja.

Sumber dana untuk melaksanakan Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Lubuk Baja (Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja) Kota Batam tahun 2016 – 2021 guna mendukung Misi 1 dan Misi 3 serta Program di Perubahan RPJMD Walikota Batam Tahun 2016-2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021 ini dijadikan pedoman bagi OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis semua OPD yang ada di Kota Batam. Dengan penyusunan Perubahan Renstra diharapkan dapat memberikan arahan dalam melakukan Perencanaan Pembangunan, Kemudian dengan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia agar dapat disejalankan dengan kemajuan yang telah dicapai dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Bila dilihat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2016–2021, keterkaitannya dengan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja (Renstra Kecamatan Lubuk Baja) Tahun 2016-2021 adalah pada Misi ke 1 dan Misi ke 3 Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 :

Pada Misi ke 1 dari Perubahan RPJMD Kota Batam yaitu :

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi.

**Dan pada Misi ke 3 dari Perubahan RPJMD Kota Batam
yaitu :**

Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa

Indikator kinerja Kecamatan Lubuk Baja adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah indikasi Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 yang mengacu Tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2016-2021. Daftar indikasi Program dan indikatornya dapat dilihat pada tabel VII.1 berikut ini :

Tabel VII.1**Indikator Kinerja Kecamatan Lubuk Baja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Realisasi Capaian		Target Capaian			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Evaluasi SAKIP	49.66	50.22	51.50	52.80	53.40	54.00	54.00
2	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	-	26.16	33.4	35	37.5	40	40
3	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	80	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016-2021 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan perubahan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Batam Tahun 2016-2021, yaitu: “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016-2021 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Kota Batam dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.